

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntansi merupakan proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi. Dari pengertian lain akuntansi adalah seni dalam mencatat, menggolongkan dan mengikhtisarkan semua transaksi-transaksi yang terkait dengan keuangan yang telah terjadi dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang. Proses akuntansi dilakukan dengan menggunakan catatan seperti buku jurnal umum, buku besar, dan buku pembantu. Output dari proses akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting sebagai laporan pertanggungjawaban suatu instansi, sehingga dalam penyusunannya harus sesuai dengan standar akuntansi yang ada guna tercapainya laporan keuangan yang handal, dapat dipercaya, tepat waktu, serta dapat dipahami (berkualitas).

Hal ini mendorong pihak pemerintah untuk semakin meningkatkan tata kelola pemerintahannya melalui perwujudan kualitas laporan keuangan yang handal. Akuntansi pemerintahan termasuk ke dalam bidang akuntansi sektor publik yang memberikan informasi keuangan dari entitas-entitas yang tidak mencari laba. Dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur

akuntansi, yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, selain kas, dan aset.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa kebijakan akuntansi tersebut berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan termasuk kesesuaiannya dengan Undang-Undang yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintahan diperlukan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan.

Pada Bulan Oktober 2010 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Pada lampiran I menjelaskan tentang SAP berbasis akrual dan pada lampiran II menjelaskan tentang SAP berbasis kas menuju akrual. Peraturan Pemerintah ini masih bersifat sementara karena selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakanlah pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Bab III

Ketentuan Penutup dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis kas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mulai berlaku. Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual mulai berlaku pada tanggal Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 diundangkan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan utama organisasi pemerintahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntansi pemerintahan termasuk ke dalam bidang akuntansi sektor publik yang memberikan informasi keuangan dari entitas-entitas yang tidak mencari laba.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Badan Layanan Umum menyatakan bahwa BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah yang mengelola kekayaan negara atau daerah yang tidak dipisahkan dan instansi tersebut diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangannya, contohnya adalah rumah sakit dan universitas. Setiap instansi pemerintah yang bersatus Badan Layanan Umum maupun tidak, akan memerlukan aset tetap guna menunjang kegiatan operasionalnya, seperti halnya RSUD dr. Soedomo Trenggalek. Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia No.340/MENKES/PER/III/2010 mendefinisikan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah unit organisasi pemerintah daerah yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan, terutama penyembuhan penderita serta pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa.

Sebagai rumah sakit yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD dr. Soedomo Trenggalek sudah seharusnya menyusun laporan keuangan sebagai entitas Satuan Kerja Perangkat Daerah. Laporan keuangan untuk SKPD disusun dengan pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) seperti yang ditegaskan dalam PP No 71 tahun 2010, sedangkan laporan keuangan untuk BLUD disusun dengan pedoman Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang juga ditegaskan dalam Permendagri No.61/2007 tentang Pedoman Teknis laporan keuangan BLUD. Pedoman teknis laporan keuangan BLUD menggunakan pedoman SAK No. 16, sedangkan pengelolaan dan laporan keuangan SKPD berpedoman pada SAP No. 07. Pada akhir periode kedua laporan keuangan tersebut disusun menjadi laporan keuangan konsolidasi guna kepentingan pengguna informasi. Demikian halnya dengan pengelolaan dan pelaporan aset tetap RSUD dr. Soedomo, untuk pengelolaan dan kebutuhan penyusunan laporan keuangan yang harus mengakomodir dua standar akuntansi.

Dalam Laporan keuangan, aset tetap merupakan golongan aset yang mempunyai nilai yang cukup besar. Aset tetap suatu instansi dapat disesuaikan dengan Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAP No 07, dimana aset tetap adalah aset yang tiap periode mengalami penurunan kegunaan/manfaat. Aset tetap dalam

PSAP 07 didefinisikan juga sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Sedangkan pengertian aset tetap menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 16 adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Aset tetap pada instansi pemerintahan pada umumnya terdiri dari dua yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Aset tetap memiliki kontribusi yang besar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara seperti membeli secara tunai, membeli secara kredit atau angsuran, pertukaran, dibangun sendiri, sewa guna usaha atau leasing dan donasi. Cara perolehan aset tetap tersebut akan mempengaruhi pencatatan harga perolehan semua aset tetap yang dipergunakan di dalam suatu instansi, baik yang masih baru dipakai maupun yang lama memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan agar manfaat aset tetap tersebut sesuai dengan yang direncanakan instansi. Aset tetap yang digunakan dalam kegiatan normal pemerintahan yaitu aset yang mempunyai umur ekonomis yaitu lebih dari satu periode akuntansi. Oleh karena itu maka untuk aset tetap tersebut harus diadakan penyusutan sesuai dengan umur dan masa manfaatnya.

Aset dimiliki dan digunakan perusahaan untuk kelancaran kegiatan operasional perusahaan, antara lain kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan, asuransi, sewa, peralatan, tanah, bangunan, kendaraan, dan aset lainnya. Semua

aset tersebut digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar atau aset tetap. Aset tetap yang digunakan oleh rumah sakit seperti alat medis sangat berpengaruh besar terhadap keamanan dan keselamatan diri pasien yang sakit, sehingga penerapan akuntansi aset tetap pada rumah sakit harus diperhatikan sebaik mungkin. Penerapan prosedural yang handal dan sesuai dengan ketentuan pernyataan akuntansi yang mengatur tentang pelakuan akuntansi terhadap aset tetap mulai dari pengakuan, pengukuran, pengeluaran penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan sangat diperlukan. Aset tetap berperan penting bagi RSUD dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Rumah sakit harus memperhatikan pemeliharaan aset tetapnya dengan baik supaya tidak mengecewakan pasien dan juga bertanggung jawab kepada pihak eksternal melalui pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan dan pertanggungjawaban kepada daerah atas dana APBD yang digunakan untuk pengembangan rumah sakit. APBD bukanlah dana cuma-cuma yang dicairkan daerah untuk instansi-instansi pemerintah, tetapi dengan tujuan untuk memajukan dan membantu pendanaan bagi instansi tersebut. RSUD dr. Soedomo Trenggalek merupakan salah satu rumah sakit milik Pemkab Trenggalek yang bermodel RSUD, dinaungi oleh Pemda Kabupaten dan tergolong kedalam Rumah Sakit Kelas C. Rumah Sakit ini telah terregistrasi sejak 15 Februari 1998 dengan Nomor Surat Izin 188.45/1067/406.013/2010 dan Tanggal Surat Izin 20 Desember 2010 dari Bupati Trenggalek dengan sifat perpanjangan, dan berlaku sampai 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2015.

Setelah melaksanakan Proses Akreditasi Rumah Sakit Seluruh Indonesia dengan proses Pentahapan I (5 Pelayanan) akhirnya ditetapkan status Lulus Akreditasi Rumah Sakit. RSUD ini bertempat di Jl. Dr Soetomo No. 2 Trenggalek, Jawa Timur. Sebagai Rumah Sakit yang sudah berstatus BLUD, aset tetap memiliki peranan penting dalam menopang jalannya kegiatan operasional di RSUD dr. Soedomo Trenggalek yang menyediakan pelayanan jasa dalam bentuk sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat. Sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan, sudah pasti RSUD dr. Soedomo Trenggalek memiliki aset tetap dalam jumlah yang besar, misalnya tanah, gedung rumah sakit dan lain sebagainya, yang digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Dan aktivitas operasional RSUD dr. Soedomo Trenggalek.

Pengelolaan aset tetap dalam PSAP No 07 merupakan keseluruhan perlakuan akuntansi aset tetap yang meliputi pengakuan aset tetap, penentuan jumlah tercatat, pembebanan, rugi penurunan nilai, pelaporan, dan pertanggungjawaban selama diakui mampu memberikan manfaat ekonomis, sedangkan PSAK No 16 menyatakan pengelolaan aset tetap meliputi pengakuan, pengukuran, pengeluaran, penyusutan, penghentian pengakuan dan pengungkapan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang aset tetap di Rumah Sakit tersebut. Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul *“Penerapan Perlakuan Akuntansi Atas Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 dan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek”*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah peneliti kemukakan, maka dapat difokuskan penelitian yang akan dibahas peneliti dalam skripsi ini yaitu meneliti:

1. Bagaimana penentuan harga perolehan aset tetap di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 16 dan Standar Akuntansi Pemerintah No 07?
2. Bagaimana penghitungan penyusutan aset tetap yang digunakan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 16 dan Standar Akuntansi Pemerintah No 07?
3. Bagaimana penghentian aset tetap di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 16 dan Standar Akuntansi Pemerintah No 07?
4. Bagaimana Penyajian Aset Tetap pada Laporan Neraca Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 16 dan Standar Akuntansi Pemerintah No 07 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan penentuan harga perolehan aset tetap di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 16 dan Standar Akuntansi Pemerintah No 07.
2. Untuk menjelaskan penghitungan penyusutan aset tetap yang digunakan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 16 dan Standar Akuntansi Pemerintah No 07.
3. Untuk menjelaskan penghentian aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 16 dan Standar Akuntansi Pemerintah No 07.
4. Untuk menjelaskan penyajian aset tetap pada Laporan Neraca Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 16 dan Standar Akuntansi Pemerintah No 07.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, kegunaan yang dapat diperoleh antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Dapat memberikan manfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sumber bacaan atau referensi terkait perlakuan akuntansi aset tetap secara teoritis dan empiris bagi civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Tulungagung maupun institusi pendidikan yang lain.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademik

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian dapat menjadi dokumentasi akademik yang berguna untuk dijadikan acuan civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

b. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek

Dapat dijadikan bahan masukan dan gambaran di dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi untuk perbaikan kinerja keuangan rumah sakit umum tersebut dalam hal perlakuan akuntansi aset tetapnya di masa yang akan datang.

c. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara teori yang telah diperoleh dengan penerapannya dalam praktek. Penelitian ini telah menjadi ruang belajar yang syarat nilai positif dan sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman peneliti berkaitan dengan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat terutama berkaitan langsung dengan bidang akuntansi sektor publik

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai pembelajaran terutama bagi mahasiswa sebagai dasar pembandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian ini menggunakan objek perlakuan akuntansi aset tetap mulai dari cara perolehan aset tetap, analisis penghitungan penyusutan aset tetap, penghentian aset tetap dan penyajian aset tetap dalam laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek.

2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian pada akun aset tetap dan laporan keuangan periode 2018 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 16 dan Standar Akuntansi Pemerintah No 07.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Akuntansi

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi terutama kejadian atau transaksi yang berhubungan dengan keuangan untuk memungkinkan dilakukan penilaian serta pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut.²

² Lantip Susilowati, *Mahir Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm 2.

b. Aset Tetap

Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum.³

c. PSAK No 16 dan PSAP No 07

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK No 16 membahas tentang Aset Tetap.⁴ Sedangkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. PSAP No 07 membahas tentang Aset Tetap.⁵

2. Definisi Operasional

a. Akuntansi

Adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang terkait dengan keuangan dan menghasilkan suatu laporan keuangan sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

³ Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, *Standar Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta: Fokusindo Mandiri, 2010), hlm 148.

⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: DSAK-IAI, 2018), hlm 16.2.

⁵ Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, *Standar Akuntansi Pemerintahan.....*, hlm 149.

b. Aset Tetap

Adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam operasi perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Contoh aset tetap yaitu tanah, bangunan, dan peralatan-peralatan yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun.

c. PSAK No 16 dan PSAP No 07

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia, yang digunakan pada penelitian ini yaitu PSAK No 16 yaitu mengenai Aset Tetap. Sedangkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yaitu Pernyataan yang terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan yang digunakan pada penelitian ini yaitu PSAP No 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

G. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi merupakan bantuan yang dapat digunakan oleh pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematika dari isi dari skripsi. Sistematika skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dijelaskan sebagai berikut:

BAGIAN AWAL

Bagian ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan halaman abstrak.

BAGIAN UTAMA

Bagian ini merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Di dalam bab ini didalamnya menyajikan beberapa unsur yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematika Skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan kajian penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, dan Tahap-Tahap Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang dikemukakan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (*grounded theory*).

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi dari hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

BAGIAN AKHIR

Bagian yang merupakan bagian akhir dalam skripsi yang berisi uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.